



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1771080705720002, tempat dan tanggal lahir, Bukit Tinggi, 07 Mei 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irwan Cisar Aplato, S.H. dan Angga Kurniawan Azhari., S.H. advokat pada kantor hukum Ica Law Office & Partners, yang beralamat di Perum Betungan Asri No 48 Kota Bengkulu, nomor handphone 082114530025/081279701263 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, Irwancaer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/ SKK.ICA/2024 tertanggal 5 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 17/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Januari 2024, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 06 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andry Miko

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyuza, S.H. dan Syakia Ramadhana Tartusi, S.H. advokat pada kantor hukum Syakia Raamadhana Tartusi, S.H. yang beralamat di Jalan Gelatik 9 Nomor 104, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu nomor handphone 082115511614/082115511614 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, Syakiaramadhana01@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 28/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Januari 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Januari 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan teluk segara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No III/13/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Kota Bengkulu

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga anak yang bernama;

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON/laki-laki, lahir pada tanggal 26 mei 2016 di Bengkulu;
- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON,perempuan, lahir pada tanggal 09 mei 2018di bengkulu;
- ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON/laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2023 di Bengkulu;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sekiranya sampai dengan tahun 2018 karena sejak tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon menerima hasutan dari orang-orang dekatnya yang menjelekan Pemohon tanpa bukti
- Termohon berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon
- Etika Termohon yang sering mencaci Pemohon
- Termohon Sering membohongi Pemohon
- Gaya hidup Termohon yang berlebihan yang menyebabkan Pemohon terpaksa mengikuti keinginan Termohon

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal tahun 2019 dimana Pemohon telah hilang kepercayaan terhadap Termohon dan sudah tidak menemukan kenyamanan lagi dengan banyaknya permasalahan serta perselisihan yang terjadi;

7. Bahwa pada tahun 2020 pada saat covid 19 usaha Pemohon merugi sehingga harus berhutang demi berlangsungnya usaha yang

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jalankan, pada Maret 2022 seluruh asset yang ada harus di lepas dan menyicil sisa hutang yang ada;

8. Bahwa dikarenakan hutang yang menumpuk sehingga asset yang Pemohon miliki harus di lepas dan hal ini telah saya bicarakan dengan Termohon, dimana respon Termohon yang Pemohon harapkan adalah memberi semangat malah sebaliknya Termohon berkata " kalau ayah mati, hutang-piutang dialihkan ke saya ?" dengan perkataan Termohon ini kembali lagi terjadi percekcoakan;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa oleh karena pertengkaran yang terus menerus terjadi Pemohon dan Termohon tidak lagi memberi nafka batin selayaknya suami istri sekiranya sudah satu tahun lamanya;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak ada kenyamanan, keharmonisa, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia seperti yang diharapkan tidak mungkin terwujud;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan/*relaas* yang resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon Irwan Cisar Aplato, S.H. dan Angga Kurniawan Azhari., S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 17/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Termohon Andry Miko Tiyuza, S.H. dan Syakia Ramadhana Tartusi, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 28/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H.I.,M.H., C.M. (mediator non hakim Pengadilan Agama Bengkulu). Mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator *a quo* tanggal 31 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon tetap mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A.** Dalam Konvensi:
1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon akui kebenarannya;
 2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada Posita angka 1, 2, 3 dan 4, oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 5 dan 6 mengenai awal mulanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena merupakan cerita yang tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

- Bahwa pada tahun 2018 tersebut rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti, hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya anak kedua kami pada tanggal 9 Mei 2018, sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 4;

- Adapun awal mula timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah pada tahun 2023, tepatnya pada saat Termohon mengandung anak ketiga, dimana sikap Pemohon kepada Termohon yang berubah secara drastis, sering berkata kasar dan tidak lagi perhatian kepada Termohon yang membuat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;

- Kemudian setelah melahirkan anak ketiga pada bulan April 2023 Termohon baru mengetahui bahwa ternyata Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang Termohon ketahui dari akun instagram milik Pemohon. Dan pada saat Termohon menanyakan kepada Pemohon perihal wanita lain tersebut Pemohon mengakuinya, mengatakan bahwa hubungan Pemohon dengan wanita lain tersebut tidak serius, hanya untuk senang-senang saja, dan yang lebih menyakitkan bagi Termohon, Pemohon juga mengakui telah melakukan hubungan intim dengan wanita lain tersebut;

4. Bahwa sejak Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut, sekitar bulan April tahun 2023 sampai dengan saat ini, Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang, Pemohon tidak pernah lagi menggauli Termohon layaknya suami istri, Termohon merasa tertekan secara mental/psikis diperlakukan demikian, Termohon merasa tidak dibutuhkan lagi dan tidak dianggap sebagai isteri, dan yang lebih menyakitkan bagi Termohon, ternyata sampai saat ini Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita lain dimaksud, yang Termohon ketahui dari unggahan/

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan pada akun instagram milik wanita lain tersebut, dimana dalam video yang diunggah terlihat Pemohon sedang merayakan ulang tahun Pemohon bersama wanita lain tersebut;

5. Bahwa atas segala perlakuan Pemohon sebagaimana diatas, menunjukkan telah terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Pemohon terhadap diri Termohon, yang dalam hal ini adalah kekerasan secara psikis, dimana saat ini Termohon mengalami trauma yang mendalam, dan jika terus berlangsung dikhawatirkan akan membahayakan terhadap kejiwaan Termohon;

6. Menjawab dalil Pemohon pada angka 7, Termohonanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki usaha penjualan parfum merk "Aromania" di Kota Bengkulu dan dibeberapa Kota lainnya yang jumlah outletnya sebanyak 10 toko/outlet;
- Bahwa pada saat Covid-19 tahun 2020 yang lalu, usaha Pemohon mengalami penurunan namun dapat dilewati dengan baik, usaha tersebut tetap berjalan dan bahkan semakin berkembang, hal tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2020 telah dibuka lagi 7 (tujuh) outlet/ toko penjualan parfum diberi merk "Identic Original", yang mulanya hanya 10 (sepuluh) Toko/outlet, telah bertambah 7 (tujuh) outlet lagi, sehingga jumlahnya sekarang menjadi 17 (tujuh belas) toko/outlet;

7. Bahwa selama 8 (delapan) tahun hidup berumah tangga bersama Pemohon, Termohon telah berupaya menjadi seorang istri sekaligus ibu yang baik bagi keluarga kecil kami, taat dan patuh melayani suami dan mengurus anak-anak tanpa menggunakan jasa ART, seluruh pekerjaan rumah tangga Termohon kerjakan sendiri, adapun permasalahan yang membuat hancurnya rumah tangga ini adalah disebabkan perbuatan dari Pemohon, karenanya terhadap tuduhan "Nuzyuz" Pemohon a quo, telah sewajarnya untuk ditolak.

B. Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Termohon Konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi a quo;
3. Bahwa selama berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, hanya mengurus anak-anak dirumah, dan tentunya bergantung secara ekonomi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat Rekonvensi memiliki usaha penjualan parfum, sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) buah outlet penjualan parfum Merk "Aromania" yang sekarang berubah nama menjadi "Sampono", dimana usaha tersebut telah dimiliki Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;
 - 7 (tujuh) buah outlet penjualan parfum Merk "Identic Original" yang didirikan secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi dalam pernikahan pada tahun 2020;
 - Bahwa pengelolaan semua usaha tersebut dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi, dan seluruh pendapatan dari usaha tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa atas hasil usaha yang dikelola tersebut, selama perkawinan Tergugat Rekonvensi memberikan uang/nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah/hari untuk kebutuhan rumah tangga, diluar biaya pendidikan anak, kesehatan dan biaya listrik;
6. Bahwa pada saat pernikahan tanggal 15 agustus 2015, Tergugat Rekonvensi memberikan mahar pernikahan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi berupa gelang emas 24 karat seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Namun setelah pernikahan, pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi meminjam mahar tersebut untuk keperluan modal usaha, dan dijanjikan akan dikembalikan lebih, tapi sampai hari ini Tergugat Rekonvensi belum mengembalikan mahar gelang emas tersebut, karenanya pada persidangan yang mulia ini Penggugat Rekonvensi memohon untuk meminta pengembalian mahar pernikahan yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih belum mumayyiz, yaitu :

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2016 (usia 8 Tahun);
- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 09 Mei 2018 (usia 6 Tahun);
- ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2023 (usia 10 bulan).

8. Bahwa mengingat ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka mohon pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan terhadap biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat sebagaimana Pasal 105 KHI;

9. Bahwa jika pada akhirnya perceraian benar terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta melalui Persidangan ini agar dapat memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 9.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ bulan, selama masa Iddah 3 bulan totalnya = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 9.2. Pengembalian mahar berupa gelang emas 24 karat yang dipinjam Tergugat Rekonvensi seberat 110 (seratus sepuluh) gram;



9.3. Nafkah Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;

9.4. Nafkah ketiga orang anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2016 (usia 8 Tahun);
- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 09 Mei 2018 (usia 6 Tahun);
- ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2023 (usia 10 bulan).

Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai, Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar seluruh permintaan hak Penggugat Rekonvensi tersebut, mengingat seluruh usaha-usaha (17 outlet/toko) milik bersama yang saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa dengan dipenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, harapannya agar dapat membesarkan hati Penggugat Rekonvensi paska perceraian, dan memulai/menata kembali masa depan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)/ bulan, selama masa Iddah 3 bulan totalnya = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Pengembalian mahar berupa gelang emas 24 karat yang dipinjam Tergugat Rekonvensi seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - c. Nafkah Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2016 (usia 8 Tahun);
 - ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 09 Mei 2018 (usia 6 Tahun);
 - ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2023 (usia 10 bulan).

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak tersebut kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Terhadap nafkah tersebut pada nomor 2 huruf a, b dan c dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi membacakan Ikrar Talak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam kovensi:

1. Bahwa pemohon membantah poin 3 dalam kovensi mengenai awal mula pertengkaran dan penyebab pertengkaran merupakan cerita sebenarnya dari apa yang dialami dan dirasakan oleh pemohon dimana sekiranya akhir tahun 2018 sampai dengan 2019 antara pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon menerima hasutan dari orang-orang dekatnya yang menjelekan pemohon tanpa bukti;
- b. Termohon berbicara dengan kata-kata kasar dan kotor terhadap Pemohon;
- c. Etika Termohon yang sering mencaci pemohon;
- d. Termohon Sering membohongi Pemohon;;
- e. Gaya hidup Termohon yang berlebihan yang menyebabkan pemohon terpaksa mengikuti keinginan Termohon;

Bahwa dengan keributan yang terus menerus sehingga pemohon merasa sudah tidak adanya keharmonisan serta kenyamanan dalam rumah tangga.

2. Mengenai poin 5 jawaban Termohon dalam konvesi tidak kami tanggapi karena tidak dijelaskan secara jelas dan deatai mengenai kekerasan psikis yang dialami oleh Termohon mengenai kekerasan psikis tersebut;

3. Mengenai poin 6 jawaban Termohon dalam konvesi bahwa 10 outlet yang awalnya bernama aromania dan saat ini telah berganti nama menjadi sampono, bahwa seluruh outlet ini telah digadaikan dan atau dibawah jaminan hutang sehingga bukan sepenuhnya milik pemohon karena pada saat pandemic covid usaha tersebut benar-benar mengalami penurunan sehingga demi kelangsungan usaha tersebut harus digadaikan. Mengenai

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



outlet identick original yang dimiliki pemohon hanya dua outlet, bahwa jawaban Termohon poin 6 ini tidak benar adanya;

4. Mengenai poin 7 jawaban Termohon dalam konvensi bahwa Pemohon membatah jika Termohon mengatakan pekerjaan rumah dikerjakan oleh Termohon sendiri dalam mengurus pekerjaan rumah pemohon dan Termohon memang tidak memiliki ART dikarenakan pemohon juga ikut andil dalam mengurus pekerjaan rumah, hingga pada akhirnya pemohon berkata sudah tidak sanggup mengurus pekerjaan rumah;

Dalam Rekovensinya :

1. Bahwa poin 4 dalam rekovensinya bahwa seluruh outlet yang ada bukanlah sepenuhnya/seluruhnya milik tergugat rekovensinya, bahwa pernyataan poin 4 ini tidak benar adanya Karena 10 outlet aromania yang saat ini berubah menjadi sampono telah digadaikan dan atau dibawah jaminan hutang sehingga bukan sepenuhnya milik tergugat rekovensinya, bahwa hanya 2 outlet identick original yang dimiliki oleh tergugat konvensinya, jika di totalkan seluruh outlet yang sampono dan identick original ada sekitar lebih dari 15 outlet namun bukan seluruhnya milik dari tergugat rekovensinya, mengenai pengelolaan usaha usaha tersebut tidak dilakukan oleh pihak tergugat rekovensinya sendirian dimana dalam usaha tersebut terdapat pihak-pihak lain yang menjalankan usaha tersebut;
2. Bahwa penjelasan diatas membuktikan bahwa penggugat rekovensinya tidak pernah peduli dengan keadaan keuangan, tekanan serta beban dari tergugat konvensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang di ketahui oleh penggugat konvensinya hanya kebutuhan dan gaya hidup penggugat konvensinya harus terpenuhi;
3. Bahwa pada poin 6 dalam rekovensinya, mas kawin berupa gelang emas 24 karat seberat 110 gram pada saat nikah resmi tersebut adalah setingan dimana untuk menaikkan harga diri dan gengsi dari penggugat rekovensinya maka disepakatilah untuk mahar pernikahan tersebut setelah digunakan dijual lagi dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli gelang tersebut adalah uang usaha. Dan emas kawin sebenarnya hanya 5 gram emas pada saat nikah sirih dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 9 dalam rekovensi tergugat rekovensi keberatan atas nafka iddah, nafkah mut'ah, serta nafka ketiga anak karena tergugat rekovensi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut dikarenakan usaha yang di jalankan serta di bangun tergugat rekovensi bukan lagi sepenuhnya milik tergugat rekovensi, mengenai pengembalian emas 24 karat seberat 110 gram pada saat nikah resmi tersebut adalah setingan dimana untuk menaikan harga diri dan gengsi dari penggugat rekovensi maka disepakatilah untuk mahar pernikahan tersebut setelah digunakan dijual lagi dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli gelang tersebut adalah uang usaha

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

Dalam kovensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam rekovensi

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan rekovensi penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
2. Menjatuhkan besaran nafka iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan tergugat rekovensi
3. Menolak permohonan penggugat rekovensi untuk pengembalian emas kawin 24 karat seberat 110 gram
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil replik Pemohon, dan tetap pada dalil Jawaban Termohon terdahulu;

2. Bahwa mencermati dalil replik Pemohon, terlihat senyatanya Pemohon tidak menanggapi dan/atau membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, karenanya mohon kiranya dianggap sebagai pengakuan dan atau membenarkan dalil-dalil Termohon;

3. Menanggapi dalil konvensi Pemohon angka 2, Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon sudah cukup jelas, tanggapan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak peka dengan kondisi perasaan Termohon sebagai istri yang telah dengan terang-terangan diselingkuhi dan tidak pernah dinafkahi secara bathin selama 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, Termohon dengan didampingi Ketua RT setempat pernah mendatangi rumah kediaman wanita selingkuhan Pemohon tersebut dengan maksud agar wanita tersebut tidak berhubungan lagi dengan Pemohon. Setelah berada dirumah wanita lain dimaksud, Termohon menghubungi Pemohon agar datang kerumah wanita lain tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah Pemohon datang, sangat mengejutkan Pemohon malah memarahi Termohon dan membela wanita lain tersebut. Pemohon mengakui hubungan perselingkuhannya dan mengatakan akan tetap berhubungan dengan wanita lain tersebut;

4. Menanggapi dalil konvensi Pemohon angka 3, Termohonanggapi sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan Termohon seluruh usaha 17 (tujuh belas) outlet penjualan parfum diantaranya 10 (sepuluh) outlet parfum Aromania (sekarang "Sampono") dan 7 outlet merk "Identic Original" tersebut sampai

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini masih dikelola oleh Pemohon, adapun dalil Pemohon mengenai usaha tersebut telah digadaikan Termohon tidak pernah mengetahuinya, dan Termohon menduga hal tersebut hanyalah karangan Pemohon yang bertujuan untuk menguasai sendiri, dan menghilangkan peran dan/atau hak-hak Termohon atas usaha-usaha tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, Termohon tidak perluanggapi karena merupakan dalil-dalil bohong yang sengaja dibuat-buat dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi, dan tetap pada gugatan Rekonvensi terdahulu;

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

3. Menanggapi dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 1, Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sepengetahuan Termohon seluruh usaha 17 (tujuh belas) outlet penjualan parfum diantaranya 10 (sepuluh) outlet parfum Aromania (sekarang "Sampono") dan 7 outlet merk "Identic Original" tersebut sampai saat ini masih dikelola oleh Pemohon;

Mengenai dalil Pemohon bahwa usaha tersebut telah digadaikan, Termohon tidak pernah mengetahuinya, dan Termohon menduga hal tersebut hanyalah karangan Pemohon yang bertujuan untuk menguasai sendiri, dan menghilangkan peran dan/atau hak-hak Termohon atas usaha-usaha tersebut;

4. Menanggapi dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 2, Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut :

Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan lagi, bahwa seluruh usaha-usaha yang ada yaitu 17 (tujuh belas) outlet, semua dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat dilarang untuk ikut andil dalam pengelolaan karena disuruh fokus mengurus anak-anak saja, dan untuk kebutuhan rumah



tangga, Tergugat Rekonvensi memberikan uang/nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah/hari untuk kebutuhan rumah tangga, diluar biaya pendidikan anak, kesehatan dan biaya listrik;

Bahwa atas pengelolaan usaha 17 (tujuh belas) outlet, dan dengan pemberian nafkah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah/hari tersebut, sangat tidak relevan tuduhan Tergugat Rekonvensi mengenai "gaya hidup" yang dimaksudkan tersebut;

5. Menanggapi dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 3, Penggugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, tidak pernah ada kesepakatan demikian, faktanya adalah mahar berupa perhiasan gelang emas seberat 110 gram tersebut diserahkan Tergugat Rekonvensi pada saat Akad Nikah dan Mahar tersebut tertuang dalam buku nikah.

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat, bertujuan untuk menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi, serta menghilangkan hak Penggugat Rekonvensi atas mahar yang dipinjam tersebut;

6. Bahwa Menanggapi dalil rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 4, Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kesanggupan dalam pemenuhan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa seluruh usaha bersama berupa 17 (tujuh belas) outlet yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, memiliki pendapatan bersih rata-rata sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per outlet setiap bulannya diluar pengeluaran lain-lain, sehingga jika ditotal : Rp. Rp.10.000.000,- x 17 outlet = Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)/ bulan;

Adapun modal dasar dari masing-masing outlet adalah minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar biaya sewa kedai;

Bahwa seluruh informasi tersebut Penggugat Rekonvensi ketahui dari Tergugat Rekonvensi dan karyawan-karyawan outlet;



- Bahwa pemberian nafkah berupa Iddah, Mut'ah, Madhiyah dan Nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan hak yang wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
- 7. Bahwa dari penghasilan usaha bersama berupa 17 (tujuh belas) outlet yang dikuasai sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hidup berfoya-foya dengan wanita selingkuhannya, dimana Tergugat Rekonvensi telah merenovasi rumah wanita lain tersebut, yang berlokasi di Perumahan Kandang Mas Kota Bengkulu, rumah yang semula type 36 (rumah subsidi) direnovasi sekarang menjadi rumah mewah. Dan saat ini Tergugat Rekonvensi juga menyewa rumah di Perumahan Kedaton Bengkulu, yang merupakan perumahan elit di Kota Bengkulu;
- 8. Bahwa ketidakmampuan yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada posita angka 4 adalah tidak benar, Tergugat Rekonvensi berupaya mengaburkan penghasilan/ pendapatan dari hasil perkawinan bersama Penggugat Rekonvensi, merupakan alasan yang dibuat-buat semata-mata bertujuan agar Tergugat Rekonvensi terlepas dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 9. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, karena selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan bekerja, hanya fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga Penggugat Rekonvensi sepenuhnya bergantung secara ekonomi kepada Suami/Tergugat Rekonvensi. Dan selama hidup berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensilah yang mengendalikan seluruh keuangan dalam rumah tangga, sehingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta/tabungan yang dapat dijadikan modal untuk kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi, yang membuat Penggugat Rekonvensi tidak berdaya dan kesulitan menata kembali hidup dan masa depan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak;
- 10. Bahwa dengan dipenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, harapannya agar dapat membesarkan hati Penggugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paska perceraian dan memulai/menata kembali masa depan Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah sebesar 8 Juta/ bulan, selama masa Iddah 3 bulan berjumlah = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Pengembalian mahar berupa perhiasan gelang emas 24 karat yang dipinjam Tergugat Rekonvensi seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - c. Nafkah Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2016 (usia 8 Tahun);
 - ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 09 Mei 2018 (usia 6 Tahun);
 - ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2023 (usia 10 bulan).

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah)

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah anak tersebut kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Terhadap nafkah tersebut pada nomor 2 huruf a, b dan c dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi membacakan Ikrar Talak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik rekonvensinya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar mutah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

3. Bahwa Pemohon keberatan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar nafka 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab dipandang cukup oleh Majelis Hakim, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor : III/13/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771080203090001 atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 September 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 1771080705720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Laporan Keuangan Bulanan berupa Laporan Piutang Jatuh Tempo. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Uang PEMOHON kepada XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan KOMISARIS 1 tanggal 01 April 2019. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan KOMISARIS 2 tanggal 11 Agustus 2023. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan Riski Ardila tanggal 03 Agustus 2022. Bukti tertulis tersebut telah

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Skala Angsuran Pinjaman pada Bank Sinarmas. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Skala Angsuran Pinjaman pada Bank Sinarmas. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Laporan Penilaian Properti. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 11;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar sendiri dari cerita Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang sejak bulan Januari 2024, lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik outlet parfum, ada 13 (tiga belas) outlet parfum dengan kedudukan 11 (sebelas) outlet berada di Kota Bengkulu, 1 (satu) outlet di Curup dan 1 (satu) outlet di Lebong;
- Bahwa saksi tahu 10 (sepuluh) outlet parfum dibuka pada tahun 2021, dan 3 (tiga) outlet lainnya pada antara tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa benar 13 (tiga belas) outlet parfum berada di bawah kendali pimpinan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui manajemen keuangan usaha Pemohon karena saksi adalah pemegang manajemen keuangan usaha Pemohon;
- Bahwa omset yang diterima Pemohon dari 13 (tiga belas) outlet parfum adalah lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) perbulan, dengan rincian laba bersih 30 % - 40 % menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), di luar biaya pengeluaran berupa gaji karyawan, uang cicilan ke pihak distributor di Bandung Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), dan komisi fee untuk komisaris masing-masing sebesar 3 (tiga) %;
- Bahwa saksi kenal. Para komisaris tersebut adalah KOMISARIS 1, KOMISARIS 2, KOMISARIS 3, KOMISARIS 4, KOMISARIS 5, KOMISARIS 6 KOMISARIS 7, KOMISARIS 8 dan KOMISARIS 9;

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa keuntungan 13 (tiga belas) outlet parfum tidak tetap dikarenakan peristiwa covid, usaha tersebut mengalami kerugian yang menyebabkan keuntungan menurun terus menerus dan akhirnya pendapatan minus, bahkan untuk membayar gaji para karyawan, Pemohon harus meminjam uang dengan para komisaris, Bank Sinar Mas (satu pinjaman cicilan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan berakhir bulan Agustus 2024, pinjaman lainnya cicilan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan berakhir 1 (satu) tahun lagi) bahkan Pemohon meminjam uang kepada karyawan sendiri, Oleh karena terus menerus mengalami kerugian, perusahaan distributor mengambil alih perusahaan sebanyak 11 (sebelas) outlet dan hanya tersisa 2 (dua) outlet yang dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Daihatsu Grandmax dan Honda BRV masih berstatus kredit, untuk mobil Daihatsu Grandmax cicilan kreditnya masih 2 (dua) tahun lagi, sedangkan cicilan kredit mobil Honda BRV saksi tidak tahu berapa lama lagi waktu angsuran kreditnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama selingkuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pemohon telah membangunkan rumah untuk tempat tinggal selingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah dilibatkan tentang peminjaman uang/hutang baik kepada pihak Bank maupun hutang kepada pribadi-pribadi;
- Bahwa saksi memang mengetahui dengan jelas pendirian 10 (sepuluh) outlet parfum adalah tahun 2021;
- Bahwa benar keuntungan dari usaha outlet-outlet parfum tersebut yang awalnya mencapai omset Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) perbulan terus menurun karena covid bahkan pendapatan minus;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar sendiri dari cerita Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon pernah 1 (satu) kali mengajak saksi ke rumah tempat tinggal selingkuhan Pemohon dan Pemohon mengaku secara langsung kepada saksi bahwa wanita tersebut adalah selingkuhannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang foto dan video (ketika Pemohon dan saksi sedang berada di rumah selingkuhan Pemohon), Termohon memberitahu saksi bahwa foto dan video tersebut Termohon lihat dan ambil dari unggahan media sosial wanita selingkuhan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat pasti wanita selingkuhan Pemohon, yang saksi tahu rumah tersebut di daerah Simpang Kandis Kota Bengkulu;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh wanita selingkuhan Pemohon tersebut adalah rumah setengah jadi;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah pemilik outlet parfum, berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

3. SAKSI 3, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan isterinya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pemilik usaha outlet parfum;
- Bahwa Pemohon mengajak saksi kerjasama bisnis dengan cara saksi menanamkan modal usaha pada usaha outlet parfum milik Pemohon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah 3 (tiga) bulan uang modal tersebut dikembalikan oleh Pemohon. Dari jasa penanaman modal tersebut. Saksi mendapatkan uang keuntungan bagi hasil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan tetap diberikan walaupun modal milik saksi telah dikembalikan oleh Pemohon. Kemudian, saksi kembali menanamkan modal Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi tambah lagi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan saksi tetap mendapatkan modal tersebut. Saksi mendapatkan uang keuntungan bagi hasil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa usaha outlet parfum tersebut Pemohon kelola sendiri;
- Bahwa modal untuk usaha outlet parfum tersebut bukan merupakan uang Pemohon sendiri melainkan dari para komisaris seperti saksi;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan bagi hasil bagian saksi sampai dengan sekarang dibayarkan lancar, setiap bulan dibayar tepat waktu walau terkadang ada terlambat sedikit dari tanggal yang biasanya pada tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa hutang Pemohon kepada saksi dalam bentuk modal usaha sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah berakhir pada tahun 2022 dan saksi kembali menanamkan modal kepada usaha outlet parfum Pemohon;
- Bahwa tidak ada akta tertulis yang mengatur bahwa dengan memberi hutang dalam bentuk modal usaha kepada Pemohon dijelaskan bahwa salah satu outlet parfum yang dikelola oleh Pemohon adalah milik saksi, Pemohon hanya memberi tahu saksi bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Pemohon adalah untuk modal usaha pada outlet parfum yang berada di daerah Semarang Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang manajemen keuangan pengelolaan usaha outlet parfum yang dikelola oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor : III/13/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771080203090001 atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 18 September 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Printout foto-foto outlet parfum yang dikelola Pemohon PEMOHON. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;

B. Saksi

1. **SAKSI 1 T**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi yang menjadi wali nikah Termohon ketika menikah dengan Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 110 gram;

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri keberadaan dan bentuk mahar tersebut. Saksi melihat Termohon memakai gelang tersebut setelah ijab kabul pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu ada pencoretan besaran mahar berbentuk gelang tersebut di buku nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bapak penghulu yang menikahkan yang melakukan pencoretan besaran mahar berbentuk gelang tersebut di buku nikah dari 50 gram menjadi 110 gram dan dilakukannya sebelum dilaksanakan ijab Kabul, dengan persetujuan dan disaksikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar sendiri dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Pemohon tinggal di Perumahan Kedaton Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Pemohon adalah pemilik outlet parfum, ada 13 (tiga belas) outlet parfum dengan kedudukan 11 (sebelas) outlet berada di Kota Bengkulu, 1 (satu) outlet di Curup dan 1 (satu) outlet di Lebong;
- Bahwa ketiga belas outlet parfum masih berjalan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena saksi pernah membuatkan spanduk dan papan reklame usaha tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang Pemohon meminjam gelang mahar kepada Termohon untuk usaha outlet parfum dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon meminjam gelang mahar 110 gram kepada Termohon pada saat peristiwa covid tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal pastinya untuk modal usaha outlet parfum yang dikelola oleh Pemohon, saksi tahu dari cerita Termohon;

2. SAKSI 2 T, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar sendiri dari cerita Termohon;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, sejak Termohon hamil anak ke 3 (tiga);
- Bahwa saksi tahu nama wanita selingkuhan Pemohon, Wanita tersebut bernama Nadia dan dia adalah mantan karyawan Pemohon;
- Bahwa Termohon menderita lahir bathin apalagi pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa awalnya saksi tahu dari cerita Termohon yang melihat foto bayangan Pemohon di instagram milik wanita selingkuhan Pemohon, lalu Termohon dan saksi mendatangi rumah wanita tersebut di daerah Kandang Kota Bengkulu dan ketika berada di rumah tersebut ada ibu dari wanita selingkuhan Pemohon tersebut dan ternyata Pemohon juga sedang berada di rumah tersebut dan mengaku kepada Termohon kalau Pemohon memang berselingkuh dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak mengetahui Pemohon berselingkuh, Pemohon dan Termohon pisah ranjang, hal itu terjadi pada saat Termohon hamil anak ke 3 (tiga) usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi dengar langsung dari Pemohon bahwa Pemohon sering berselingkuh dengan banyak wanita semenjak menikah dengan Termohon, salah satunya dengan wanita di Batam pada tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat Termohon menderita lahir bathin karena perbuatan Pemohon yang sering berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa Pemohon adalah pemilik outlet parfum, ada 13 (tiga belas) outlet parfum dengan kedudukan 11 (sebelas) outlet berada di Kota Bengkulu, 1 (satu) outlet di Curup dan 1 (satu) outlet di Lebong;
- Bahwa 13 outlet parfum yang dikelola oleh Pemohon adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang komisaris yang menanamkan modal untuk usaha outlet parfum Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 05 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 05 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bengkulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan KOMISARIS 5ggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Nomor 001/ SKK.ICA/2024 tanggal 5 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu 17/SK/2024/PA.Bn tanggal 17 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa dari Termohon tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 28/SK/2024/PA.Bn tanggal 21 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Termohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat dan Kartu Tanda Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Termohon secara formil di persidangan;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon dan Termohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya masing-masing, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah Nafkah anak terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M., mediator

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 permohonan Pemohon dan puncak pertengkaran sejak awal tahun 2019, antara Pemohon dan tidak lagi memberi nafkah batin selayaknya suami istri sejak 1 (satu) tahun lamanya dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing bernama:
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 26 Mei 2016;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 09 Mei 2018;
 3. ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 22 April 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2015, berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan berdasarkan P.3 harus dinyatakan bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK 1771080705720002, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 07 Mei 1972, agama Islam;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Laporan Keuangan Bulanan berupa Laporan Piutang Jatuh Tempo), P.5 (Perjanjian Pinjaman Uang PEMOHON kepada XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Agustus 2022), P.6 (Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan KOMISARIS 1 tanggal 01 April 2019), P.7 (Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan KOMISARIS 2 tanggal 11 Agustus 2023), P.8 (Surat Perjanjian Kerjasama antara PEMOHON dan Riski Ardila tanggal 03 Agustus 2022), P.9 (Skala Angsuran Pinjaman pada Bank Sinarmas. Bukti), P.10 (Skala Angsuran Pinjaman pada Bank Sinarmas) dan P.11 (Laporan Penilaian Propert) merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (KOMISARIS 1 bin Muhammad) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg20 sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang membantah dalil-dalil gugat Penggugat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON), T.2 (Kutipan Akta Nikah), T.3 (Kartu Keluarga), T.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON), T.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON) dan T.6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gema Trianda) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti T.1 harus dinyatakan Termohon bernama TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 06 April 1985, agama Islam;

berdasarkan bukti T.2 harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2015 berdasarkan T.3 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berdasarkan T.4 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, berdasarkan T.5 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON dan berdasarkan T.6 harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Printout foto-foto outlet parfum yang dikelola Pemohon) merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 T) dan saksi 2 (SAKSI 2 T) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg20 sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 15 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Termohon merasa tertekan secara mental/psikis sejak hamil anak ketiga akibat dari perselingkuhan Pemohon dan sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon tidak pernah lagi menggauli Termohon layaknya suami istri, perlakuan Pemohon tersebut menunjukkan telah terjadinya KDRT

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

4. Bahwa selama berpisah sejak 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 dan keterangan orang dekat Termohon yaitu SAKSI 1 T dan SAKSI 2 T yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah, Termohon merasa tertekan secara mental/psikis sejak hamil anak ketiga akibat dari perselingkuhan Pemohon dan sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon tidak pernah lagi menggauli Termohon layaknya suami istri, perlakuan Pemohon tersebut menunjukkan telah terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan Pemohon dan Termohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Termohon telah menyampaikan jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada -6- harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." Berdasarkan fakta

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan Termohon merasa tertekan secara mental/psikis sejak hamil anak ketiga akibat dari perselingkuhan Pemohon dan sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon tidak pernah lagi menggauli Termohon layaknya suami istri, perlakuan Pemohon tersebut menunjukkan telah terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118, dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Pemohon *a quo* ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstatir pada pokoknya adalah mengenai 1) *Hadhanah*; 2) Nafkah anak; 3) nafkah *iddah*; 4) *mut'ah*; dan 5) Pengembalian mahar yang dipinjam, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum hadhanah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 2016, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, lahir tanggal 09 Mei 2018 dan ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2023 jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberi izin Tergugat untuk menjatuhkan talak (satu *raj'i*) terhadap Penggugat dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya keberatan jika *hadhanah* (hak asuh) atas anak *a quo* jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengakui 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON *a quo* adalah anak kandung mereka yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak *a quo* (ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

"Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru.

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Rangga Wijaya bin Ariantoto, telah beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu ditambah lagi tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa persoalan *hadhanah* adalah persoalan yang kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hanya saja jika terjadi perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka si-ibulah yang lebih **diprioritaskan** sebagai pemegang hak asuh selama tidak terpenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana juga telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak, karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya.

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh (*hadhanah*) *a quo* mestilah dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak (*vide* Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (*vide* halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal *hadhanah a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (Nina Marni binti Matyana) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut di atas dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas tiga orang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap anak *a quo* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonsensinya pada prinsipnya menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat *a quo* dimana Tergugat keberatan dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik rekonsensi secara lisan menyatakan bahwa Tergugat akan menafkahi ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, kedua anak Penggugat dengan Tergugat *a quo* belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkahnya sampai ia dewasa/mandiri/berumur 21 tahun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa pengelolaan usaha-usaha tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat sendirian dimana dalam usaha tersebut terdapat pihak-pihak lain yang menjalankan usaha tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama dan Tergugat juga harus melunasi hutang-hutang outlet, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.4, sampai dengan

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 dan bukti saksi (SAKSI 1 dan KOMISARIS 1 bin Muhammad), ditemukan **fakta** bahwa selaku pedagang setidaknya Tergugat memiliki penghasilan. Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan relatif mencukupi untuk menafkahi anaknya sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/ dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anaknya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak *a quo* yang harus dibayarkan oleh Tergugat *in casu* perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk tiga orang anaknya tersebut adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat (sebagaimana fakta persidangan) serta dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Bengkulu bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim adalah cukup serta memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Adapun Tergugat hanya sanggup memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Oleh karenanya tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan nominal biaya nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menetapkannya berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan bermanfaat dan executable maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang diserahkan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Pertimbangan Petitum nafkah iddah.

Menimbang, bahwa menjadi konsekuensi hukum dengan dikabulkannya permohonan cerai Tergugat (Pemohon konvensi), maka sebagai akibat perceraian tersebut, Penggugat (Termohon konvensi) akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Adapun nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka dalam huruf (b) pada Pasal *a quo* diatur *bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut nafkah selama *a quo* menjalani masa iddah (yaitu selama 100 hari) diberikan Tergugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik rekonsensi secara lisan menyampaikan pada prinsipnya menerima dan akan memenuhi gugatan Penggugat *a quo* namun tidak sepenuhnya. Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah Penggugat selama dalam iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penghasilan Tergugat perbulan, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada fakta sebagaimana termuat dalam konsideran pertimbangan Tentang Nafkah Anak di atas. Maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah sebagaimana yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah Penggugat selama dalam iddah, Majelis Hakim memandang perlu menengentahkan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Q.S. al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya ..."*

b. Q.S. al-Thalaq ayat 7 sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* Tentang nafkah anak);

c. Pasal 123 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri dan* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam: *Bekas Isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai dan mempunyai kemampuan (ذو سعة) untuk membayarkan hak Penggugat sebagai akibat perceraian (*in casu* nafkah Penggugat selama dalam iddah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum (khususnya di wilayah Kota Bengkulu), menurut Majelis Hakim, terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah selama dalam iddah tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan. Sedangkan tuntutan Penggugat, apabila dihubungkan serta diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat serta dihubungkan dengan harga dan/atau tingkat kebutuhan hidup minimum sekarang khususnya di wilayah Kota Bengkulu, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan. Maka demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitem *mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* berdasar hukum, oleh karenanya beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik rekonsensi menyatakan akan memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

“Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجة

إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya gugatan Penggugat perihal *mut'ah* **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal *mut'ah* Penggugat yang harus dibayarkan/diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkannya sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan;

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan perihal penghasilan Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim (nominal) gugatan *mut'ah* Penggugat tidak memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat. Adapun dengan dasar fakta dan pertimbangan yang sama, menurut Majelis Hakim atas apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya terkait dengan gugatan *mut'ah* Penggugat tersebut belum memenuhi nilai-nilai kepatutan sesuai dengan kemampuannya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut serta dalam batas kemampuan Tergugat berdasarkan prinsip keadilan menetapkan dan mengabulkan gugatan *mut'ah* Penggugat *a quo* dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi sebagai upaya legal memperjuangkan haknya atas nafkah iddah, dan *mut'ah* jika seandainya Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan yang nominalnya kurang lebih sama dengan nominal nafkah iddah, dan *mut'ah* bagi Penggugat. Karena itu, permohonan eksekusipun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam hal penerapan prioritas kasuistik pemenuhan tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah memprioritaskan pemenuhan tujuan kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan hukum (*legal utility*), atau keadilan (*legal justice*). Sehingga, Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan penegakannya;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menerapkan norma umum yang berlaku bahwa pembebanan kepada suami untuk membayar akibat perceraian (*in casu* nafkah iddah, dan *mut'ah*) bukanlah penghalang bagi pelaksanaan ikrar talak namun sebenarnya hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Tergugat atas kehendaknya yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "*Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib.*" dan "*Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya.*"

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan *mut'ah* bagi Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat, selain itu, hak Penggugat tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dengan menjadikannya syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (halaman 17) yang berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat **dibayar sebelum pengucapan ikrar talak**. Ikrar talak dapat

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* (sebagaimana telah ditetapkan di atas) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitem Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat untuk mengembalikan mahar yang dipinjam oleh Tergugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak permohonan penggugat rekovensi untuk pengembalian emas kawin 24 karat seberat 110 gram dan menyatakan mas kawin berupa gelang emas 24 karat seberat 110 gram pada saat nikah resmi tersebut adalah setingan dimana untuk menaikkan harga diri dan gengsi dari penggugat rekovensi maka disepakatilah untuk mahar pernikahan tersebut setelah digunakan dijual lagi dikarenakan uang yang digunakan untuk membeli gelang tersebut adalah uang usaha. Dan emas kawin sebenarnya hanya 5 gram emas pada saat nikah sirih dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensinya Penggugat menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar, tidak pernah ada kesepakatan demikian, faktanya adalah mahar berupa perhiasan gelang emas seberat 110 gram tersebut diserahkan Tergugat pada saat Akad Nikah dan Mahar tersebut tertuang dalam buku nikah.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengembalian mahar Penggugat telah mengajukan bukti surat T.2. dan 1 (satu) yang bernama SAKSI 1 T Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat kode T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dipertimbangkan sebelumnya menunjukkan bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat adalah perhiasan emas 24 karat seberat 110 (seratus sepuluh) gram yang telah diperbaiki tanpa ada paraf dan tanggal perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga mengajukan bukti saksi bernama SAKSI 1 T yang menerangkan bahwa bapak penghulu yang menikahkan yang melakukan pencoretan besaran mahar berbentuk gelang tersebut di buku nikah dari 50 gram menjadi 110 gram dan dilakukannya sebelum dilaksanakan ijab Kabul, dengan persetujuan dan disaksikan oleh pihak keluarga dan Tergugat meminjam gelang mahar 110 gram kepada Penggugat pada saat peristiwa covid tetapi saksi tidak ingat kapan tanggal pastinya untuk modal usaha outlet parfum yang dikelola oleh Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim meniai bahwa perbaikan yang ada dalam buku nikah tanpa ada paraf dan tanggal perbaikan adalah tidak sah;

Menimbang bahwa keterangan saksi SAKSI 1 T, yang menerangkan pencoretan mahar yang ada dalam Kutipan Akta nikah hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja dan keterangan saksi mengenai waktu peminjaman mahar dan kegunaan mahar itu dipinjam berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena tidak didasarkan pada pendengaran dan penglihatan langsung (*Testi Monium de Auditu*) dan diterangkan oleh satu orang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nulus Testi*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan dan dalil-dalil gugatannya terkait dengan pengembalian mahar yang dipinjam oleh Tergugat berupa perhiasan emas 24 karat seberat 110 (seratus sepuluh) gram, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan nominal dari gugatan Penggugat tidak seutuhnya dikabulkan dan ada gugatan Penggugat yang ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON, lahir pada tanggal 26 Mei 2016, ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON binti PEMOHON, lahir tanggal 09 Mei 2018 dan ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON, lahir tanggal 22 April 2023 berada di bawah hadhanah Penggugat (TERMOHON) dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat minimal sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah));
- 5.2. *Mut'ah* berupa perhiasan emas 24 karat seberat 15 (lima belas) gram;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasan Hukum secara elektronik;

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H.

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp.205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)